



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 764);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.
5. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.
6. Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian prasarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan Aparatur Sipil Negara yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat.
10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian prasarana perkeretaapian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap unit kerja pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. pembinaan karier Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

Pasal 5

- (1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. penyesuaian/*inpassing*;
 - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan

ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung apabila:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil;
- b. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir; dan
- c. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.
- (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;
 - b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
 - c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
 - e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penetapan formasi.

Pasal 14

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

- (1) Tahap verifikasi usulan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Menteri menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari Menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.

Pasal 18

Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. metode dan tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 483

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggung jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst	
3.	Pejabat Pengawas	1. 2. Dst	

PIMPINAN UNIT KERJA

.....
NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
- Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur (II/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Tk. I (II/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 20;
- 2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur Tk. I (II/d) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir pangkat Penata Muda (III/a) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 20;
- 3) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 4) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia dengan pangkat Penata (III/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 5) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia, pangkat Penata (III/c) untuk dapat naik pangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia pangkat Penata Tk. I (III/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan :

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
- Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
- 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- 1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, pangkat Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tk. I (II/d) = $20 : (1250 \times 4) = 0,004$;
- 2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tk. I (III/b) = $50 : (1250 \times 4) = 0,01$;
- 3) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tk. I (III/d) = $100 : (1250 \times 4) = 0,02$;

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv : Waktu penyelesaian volume masing – masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- V : Volume masing – masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing – masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing – masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Formasi JFAPP} = \frac{\Sigma Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JFAPP : Jumlah Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian.

ΣWpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- b) Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Lowongan formasi JFAPP} = \text{Formasi JFAPP} - \text{Bezetting JFAPP}$$

Keterangan:

Lowongan Formasi JFAPP : Jumlah lowongan jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung

Formasi JFAPP : Jumlah Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan pengujian prasarana perkeretaapian

Bezetting JFAPP : Jumlah pemangku jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian prasarana perkeretaapian

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA
 PERKERETAAPIAN

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian	a. Persiapan	1	Melakukan <i>entry</i> data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen daftar permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	0,062	0,004	15,394	
			2	Menyiapkan formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	0,070	0,004	17,575	
			3	Menyiapkan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan penyiapan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	0,052	0,004	12,990	
			4	Melakukan pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasarana perkeretaapian	Data pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasarana perkeretaapian	0,082	0,004	20,604	
		b. Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	5	Menyortir dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	Dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	0,066	0,004	16,524	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9	
			6	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	0,144	0,004	35,919		
			7	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian indikasi pelayanan	0,065	0,004	16,367		
			8	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian penggerak wesel	0,061	0,004	15,323		
			9	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jarak tampak	0,047	0,004	11,678		
			10	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan	0,045	0,004	11,204		
			11	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data <i>logger</i> persinyalan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian data <i>logger</i> persinyalan	0,031	0,004	7,862		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			12	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,049	0,004	12,149	
			13	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana	0,039	0,004	9,701	
			14	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>automatic train protection</i>	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>automatic train protection</i>	0,055	0,004	13,840	
			15	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>automatic train operation</i>	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>automatic train operation</i>	0,059	0,004	14,739	
			16	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>operation control center</i>	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>operation control center</i>	0,061	0,004	15,323	
			17	Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>platform screen door</i>	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>platform screen door</i>	0,044	0,004	11,072	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			18	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kejelasan suara	0,041	0,004	10,357	
			19	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara (<i>voice recorder</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian perekam suara (<i>voice recorder</i>)	0,041	0,004	10,357	
			20	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian panggilan selektif	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian panggilan selektif	0,044	0,004	10,966	
			21	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian sistem pentanahan telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan telekomunikasi	0,040	0,004	10,027	
			22	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi	0,059	0,004	14,829	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			23	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>terrestrial trunked radio</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>terrestrial trunked radio</i>	0,043	0,004	10,677	
			24	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>closed circuit television</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>closed circuit television</i>	0,038	0,004	9,491	
			25	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>radio traindispatching</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>radio traindispatching</i>	0,042	0,004	10,533	
			26	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	0,025	0,004	6,327	
			27	Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>master clock</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>master clock</i>	0,036	0,004	8,937	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			28	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian stabilitas tegangan	0,040	0,004	10,106	
			29	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	0,063	0,004	15,818	
			30	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	0,041	0,004	10,183	
			31	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya/ <i>supervisory control and data acquisition</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pengendalian catu daya / <i>supervisory control and data acquisition</i>	0,052	0,004	12,962	
			32	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung	0,060	0,004	15,076	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9	
			33	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	0,326	0,004	81,559		
			34	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>third rail</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>third rail</i>	0,330	0,004	82,603		
			35	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian catu daya	0,052	0,004	12,962		
			36	Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>autoreclosed</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>autoreclosed</i>	0,053	0,004	13,181		
		c.	Pengujian Jalur dan Stasiun Kereta Api	37	Menyortir dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	Dokumen untuk pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	0,078	0,004	19,412	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			38	Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	0,078	0,004	19,412	
			39	Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	0,086	0,004	21,390	
			40	Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembersan (<i>leakage</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian rembersan (<i>leakage</i>)	0,078	0,004	19,376	
			41	Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (<i>crack</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian retakan (<i>crack</i>)	0,059	0,004	14,730	
			42	Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,072	0,004	18,014	
			43	Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar	0,064	0,004	16,065	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			44	Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	0,076	0,004	18,981	
			45	Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	0,070	0,004	17,399	
			46	Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	0,062	0,004	15,620	
			47	Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian profil balas pada wesel	0,068	0,004	16,916	
			48	Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lidah wesel	0,056	0,004	14,060	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			49	Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	0,069	0,004	17,300	
			50	Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	0,082	0,004	20,513	
			51	Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	0,088	0,004	21,996	
			52	Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan	0,082	0,004	20,619	
			53	Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan	0,072	0,004	18,042	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			54	Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	0,073	0,004	18,334	
			55	Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	0,232	0,004	58,099	
			56	Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian geometri kereta api	0,231	0,004	57,698	
			57	Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian drainase jalur kereta api	0,229	0,004	57,338	
			58	Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api	0,086	0,004	21,467	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			59	Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,065	0,004	16,257	
			60	Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bangun	0,074	0,004	18,454	
			61	Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kapasitas peron	0,062	0,004	15,422	
			62	Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kecepatan	0,062	0,004	15,422	
			63	Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar	0,079	0,004	19,772	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			64	Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	0,060	0,004	15,027	
			65	Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	0,073	0,004	18,289	
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣWpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL ($\Sigma Wpv / 1250$)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL									
FORMASI JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN TERAMPIL									

B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9			
I	A.	Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian	a.	Persiapan	1	Melakukan klasifikasi data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen daftar klasifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	0,127	0,01	12,730		
					2	Menyortir formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir pengujian yang telah disortir sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	0,147	0,01	14,671		
					3	Melakukan distribusi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan pendistribusian peralatan pengujian prasarana digunakan di lapangan	0,132	0,01	13,205		
					4	Menyusun kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	0,192	0,01	19,197		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9	
		b.	Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	5	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	0,248	0,01	24,774	
				6	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian indikasi pelayanan	0,186	0,01	18,580	
				7	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian penggerak wesel	0,173	0,01	17,317	
				8	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jarak tampak	0,128	0,01	12,766	
				9	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan	0,142	0,01	14,157	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			10	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data <i>logger</i> persinyalan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian data <i>logger</i> persinyalan	0,100	0,01	10,034	
			11	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,127	0,01	12,741	
			12	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana	0,119	0,01	11,890	
			13	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>automatic train protection</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>automatic train protection</i>	0,172	0,01	17,236	
			14	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>automatic train operation</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>automatic train operation</i>	0,171	0,01	17,064	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			15	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>operation control center</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>operation control center</i>	0,177	0,01	17,696	
			16	Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>platform screen door</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>platform screen door</i>	0,142	0,01	14,220	
			17	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kejelasan suara	0,106	0,01	10,580	
			18	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara / <i>voice recorder</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian perekam suara / <i>voice recorder</i>	0,094	0,01	9,445	
			19	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian panggilan selektif	0,096	0,01	9,618	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			20	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem pentanahan telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan telekomunikasi	0,089	0,01	8,877	
			21	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi	0,162	0,01	16,202	
			22	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>terrestrial trunked radio</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>terrestrial trunked radio</i>	0,115	0,01	11,518	
			23	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>closed circuit television</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>closed circuit television</i>	0,097	0,01	9,669	
			24	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>radio traindispatching</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>radio traindispatching</i>	0,100	0,01	9,973	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			25	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	0,083	0,01	8,319	
			26	Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>master clock</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>master clock</i>	0,073	0,01	7,337	
			27	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian stabilitas tegangan	0,116	0,01	11,613	
			28	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	0,197	0,01	19,671	
			29	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	0,114	0,01	11,376	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			30	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	0,168	0,01	16,793	
			31	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung	0,192	0,01	19,231	
			32	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	0,758	0,01	75,839	
			33	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>third rail</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>third rail</i>	0,756	0,01	75,602	
			34	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian catu daya	0,147	0,01	14,694	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			35	Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>autoreclosed</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian <i>autoreclosed</i>	0,147	0,01	14,694	
		c.	Pengujian Jalur dan Stasiun Kereta Api	36	Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	0,150	0,01	14,978
			37	Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	0,191	0,01	19,132	
			38	Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembersan (<i>leakage</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian rembersan (<i>leakage</i>)	0,190	0,01	18,960	
			39	Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (<i>crack</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian retakan (<i>crack</i>)	0,162	0,01	16,192	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			40	Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,190	0,01	19,002	
			41	Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar	0,190	0,01	18,960	
			42	Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	0,161	0,01	16,116	
			43	Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	0,176	0,01	17,633	
			44	Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	0,154	0,01	15,357	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			45	Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel berupa dokumen hasil pengukuran pengujian profil balas pada wesel	0,161	0,01	16,116	
			46	Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lidah wesel	0,146	0,01	14,599	
			47	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	0,173	0,01	17,301	
			48	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	0,195	0,01	19,501	
			49	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	0,163	0,01	16,251	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			50	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan	0,173	0,01	17,335	
			51	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan	0,154	0,01	15,405	
			52	Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	0,144	0,01	14,439	
			53	Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	0,760	0,01	76,011	
			54	Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalur kereta api	0,760	0,01	76,028	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			55	Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian drainasi jalur kereta api	0,756	0,01	75,568	
			56	Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api	0,154	0,01	15,439	
			57	Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	0,133	0,01	13,272	
			58	Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bangun	0,145	0,01	14,536	
			59	Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kapasitas peron	0,174	0,01	17,443	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			60	Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kecepatan	0,167	0,01	16,685	
			61	Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar	0,171	0,01	17,064	
			62	Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	0,140	0,01	14,030	
			63	Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	0,190	0,01	18,960	
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣW_{pv})									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR ($\Sigma W_{pv}/1250$)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR									
FORMASI JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN MAHIR									

C. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9			
I	A.	Penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian	a.	Persiapan	1	Melakukan verifikasi data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen verifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	0,314	0,02	15,700		
					2	Memverifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir pengujian yang telah diverifikasi sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	0,340	0,02	16,979		
					3	Melaksanakan pemeriksaan peralatan pengujian sebelum dan setelah pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan hasil pengecekan peralatan sebelum dan sesudah pengujian prasarana perkeretaapian	0,307	0,02	15,345		
					4	Memverifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen verifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	0,432	0,02	21,590		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9	
		b.	Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	5	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	0,489	0,02	24,428	
				6	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian indikasi pelayanan	0,382	0,02	19,089	
				7	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian penggerak wesel	0,313	0,02	15,672	
				8	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak tampak	0,238	0,02	11,882	
				9	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan	0,268	0,02	13,392	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			10	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data <i>logger</i> persinyalan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian data <i>logger</i> persinyalan	0,165	0,02	8,233	
			11	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	0,251	0,02	12,563	
			12	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana	0,230	0,02	11,524	
			13	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>automatic train protection</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>automatic train protection</i>	0,333	0,02	16,632	
			14	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>automatic train operation</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>automatic train operation</i>	0,307	0,02	15,333	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			15	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>operation control center</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>operation control center</i>	0,318	0,02	15,876	
			16	Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian <i>platform screen door</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>platform screen door</i>	0,374	0,02	18,711	
			17	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kejelasan suara	0,227	0,02	11,351	
			18	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara (<i>voice recorder</i>)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian perekam suara (<i>voice recorder</i>)	0,202	0,02	10,104	
			19	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian panggilan selektif	0,219	0,02	10,936	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			20	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem pentanahan telekomunikasi	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pentanahan telekomunikasi	0,227	0,02	11,355	
			21	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi	0,347	0,02	17,375	
			22	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>terrestrial trunked radio</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>terrestrial trunked radio</i>	0,249	0,02	12,474	
			23	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>closed circuit television</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>closed circuit television</i>	0,239	0,02	11,954	
			24	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>radio traindispatching</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>radio traindispatching</i>	0,252	0,02	12,613	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			25	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	0,191	0,02	9,534	
			26	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian <i>master clock</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>master clock</i>	0,174	0,02	8,709	
			27	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian stabilitas tegangan	0,260	0,02	12,994	
			28	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem <i>linking breaking devices</i>	0,400	0,02	20,010	
			29	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	0,276	0,02	13,797	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			30	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	0,327	0,02	16,335	
			31	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung	0,327	0,02	16,335	
			32	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	1,690	0,02	84,483	
			33	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>third rail</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>third rail</i>	1,720	0,02	86,019	
			34	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian catu daya	0,315	0,02	15,741	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			35	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>autoreclosed</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>autoreclosed</i>	0,279	0,02	13,959	
		c.	Pengujian Jalur dan Stasiun Kereta Api	36	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	0,321	0,02	16,065
			37	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	0,432	0,02	21,622	
			38	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembersan (<i>leakage</i>)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian rembersan (<i>leakage</i>)	0,468	0,02	23,389	
			39	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (<i>crack</i>)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian retakan (<i>crack</i>)	0,345	0,02	17,256	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			40	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	0,356	0,02	17,787	
			41	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar	0,466	0,02	23,285	
			42	Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	0,370	0,02	18,480	
			43	Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	0,434	0,02	21,714	
			44	Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	0,347	0,02	17,325	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			45	Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian profil balas pada wesel	0,369	0,02	18,451	
			46	Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lidah wesel	0,317	0,02	15,852	
			47	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	0,315	0,02	15,766	
			48	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	0,416	0,02	20,790	
			49	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	0,416	0,02	20,790	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			50	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan	0,374	0,02	18,711	
			51	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan	0,347	0,02	17,325	
			52	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	0,343	0,02	17,152	
			53	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	0,392	0,02	19,577	
			54	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jalur kereta api	0,445	0,02	22,245	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			55	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian <i>drainase</i> jalur kereta api	0,407	0,02	20,345	
			56	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api	0,321	0,02	16,038	
			57	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	0,391	0,02	19,543	
			58	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bangun	0,358	0,02	17,879	
			59	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kapasitas peron	0,391	0,02	19,543	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			60	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kecepatan	0,407	0,02	20,374	
			61	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar	0,478	0,02	23,909	
			62	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	0,466	0,02	23,285	
			63	Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	0,385	0,02	19,231	
		d. Pemantauan dan Evaluasi	64	Menyusun kronologis pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen kronologis pengujian fasilitas operasi kereta api	0,615	0,02	30,769	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			65 Menyusun kronologis pengujian jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kronologis pengujian jalur dan stasiun kereta api	0,549	0,02	27,443		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣW_{pv})									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA ($\Sigma W_{pv}/1250$)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA									
FORMASI JABATAN ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN PENYELIA									

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Perkeretaapian



Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktur di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia sampai dengan jenjang Terampil berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian ditempatkan pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : *Bezetting* (Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)
Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat
K : ini
(+) : Kelebihan
(-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA
PERKERETAAPIAN

Format Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan
Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi
penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji
Prasarana Perkeretaapian bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan
oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi
Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian pada setiap
jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
 1. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil : ... orang
 2. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir : ... orang
 3. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional
Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan
ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian
Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina

Perwakilan Pejabat Pembina
Kepegawaian

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO